The Borneo Institute Foundation Code of Ethics

CHAPTER I - PRINCIPLES

Article 1 Non-Government

As a Non-Governmental Organization (NGO), BIT is not a part of, or works under, any Government institution and/or other State agencies, and neither does it represent the interest of any Government institution and/or other State agencies.

Article 2 Non-Partisanship

BIT is not part of, or affiliated to, any political party or party-affiliated organizations, and it should not be involved in political elections or practical politics, which relate to the pursuing of political office, agendas or interests.

Article 3 Non-Discrimination

BIT as an Organization and all its individual Staff members do not discriminate, restrict or isolate any human beings based on their gender, ethnicity, race, skin color, religion and belief, political affiliation, grouping, physical appearance, physical disability, age, social and economic status, and sexual orientation. BIT abstains and opposes any activity that may result in, or for the purpose of, reducing or taking away the recognition or ability to exercise human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil, religious/belief sectors or other areas.

Article 4 Upholding Human Rights

BIT as an Organization and all its individual Staff strongly defend and promote the basic rights of every person involved in the Organization or its aid programs, based on the principles of Universal Human Rights. Human rights refer to a bundle of rights – recognized in all major UN-supported Charters and Declarations - as the inherent feature of the nature and existence of the human race and its every single individual, rights which should be upheld and safeguarded by the State, Law, Government and every person for the sake of honoring and protecting human dignity.

Article 5 In Favor of Marginalized Communities

BIT works in favor of marginalized communities and minorities, prioritizing the defense and protection of the rights of those groups and individuals who are excluded from the mainstream or majority of the current society and marginalized on the basis of their ideology, political, social, economic and cultural attributes, the Law, ethnicity, language, gender and sexual orientation.

Article 6 Non-profit

BIT is an NGO that seeks to serve public interests, rather than to pursue and amass profit or gain to be divided among founders, executives, administrators and Staff members.

Article 7 Voluntarism and Activism

BIT is an Organization based on, and promoting, Voluntarism and Activism intended as the attitude and conduct, either of an institution or individual, which does not consider the pursuit of reward or position as a goal or purpose and aims to operate - of his/her free will - to bring positive change to the Society as a whole.

Article 8 Natural Resource and Environmental Sustainability

BIT works to protect and enhance the world's natural resources. BIT seeks to apply - in all its projects - the principles of environmental sustainability by being actively involved in the conservation, protection and management of natural resources and the Environment in a sustainable manner.

Article 9

Anti-Corruption, Collusion and Nepotism

BIT and all its individual Staff support any effort and policy aimed at strengthening the fight to possible cases of corruption inside the Organization and in the Society at large, by preventing and resisting any act that seeks to enrich oneself or others through the abuse of power and which leads to financial losses of a community, institution, State, and/or from other sources. BIT supports the principles and policies of Anti-collusion, as the attitude and conduct of an individual or institution that does not condone clandestine collaborations or conspiracies for dishonorable purposes to the detriment of the Society. BIT supports the principles and policies of Anti-nepotism, as the attitude and conduct of an individual or institution that rejects any form of misuse of power by choosing or appointing a family member or relative or friend to occupy a position or seat of power.

Article 10 Transparency

BIT works towards guaranteeing and advancing the openness of information and accountability to the Organization's internal and external parties, including with regard to multi-stakeholders' access to monitor the performance and decision-making processes of the Organization.

Article 11 Participation

BIT promotes Participation, intended as the effort to engage all elements within the Organization, community and stakeholders in a meaningful manner in the decision-making and monitoring processes of the Organization and its aid programs.

Article 12 Independence

BIT considers itself as independent, as it refers to the autonomy and freedom enjoyed by the Organization from the influence and vested interests of the Government, political parties, donor agencies, business sector and any other party that may diminish the self-reliance and capability of the Organization to act in the interest of the public and its beneficiaries.

Article 13 Anti-Violence

BIT is an Anti-violence Organization and all its Staff are called upon refraining from and resisting any act or treatment that may result in psychological/mental, physical, sexual and economic adversity or suffering against any person or groups in the Society, including therein gender-based violence.

Article 14 Gender Justice and Equality

BIT promotes Gender justice, intended as the process where women, men, and other sex and gender categories, are treated in a just and fair manner, by rejecting any gender discrimination and aiming to attain gender equality. Gender equality refers to a situation where women, men, and other sex and gender categories can fully enjoy equal rights and equal conditions in order to exercise their basic rights. This is indicative of the need to transform norms, values, attitudes, behaviors and perceptions, all of which are prerequisites for achieving equal status.

Article 15 Accountable and Ethical Financial Management

BIT support the principles and policies of Financial Management Accountability, by abiding to generally accepted financial standards and refrain from using funds sourced from donors and private or public corporations or agencies that cause environmental degradation and/or abuse human rights, corruption and money laundering. In the utilization of funds, the Organization shall always give priority to the interests of groups and individuals receiving its support, and also timely and transparently report its expenses to its donors and supporters.

Article 16 Best Interest of the Child

BIT has always at heart the Best Interest of the Child, intended as the attitude or conduct, either of the Organization or its individual Staff members, that respects, upholds and protects the best interests and wellbeing of children.

CHAPTER II Enforcement of Code of Ethics

Article 17

- 1. This Code of Ethics shall be approved by BIT's Board and complied by all its Staff, under the personal supervision and responsibility of BIT's Director.
- 2. The enforcement of this Code of Ethics, the reception of complaints or opening of internal investigations will be carried out by a tripartite committee (Board of Ethics) composed by:
 - a. BIT Director
 - b. One Department Manager, selected by his/her peers
 - c. One representative of the lower Staff, selected by his/her peers
- 3. The enforcement of the Code of Ethics shall be based on the following:
 - a. Assessment of compliance with the Code of Ethics conducted in a periodic manner
 - b. Complaints lodged against a breach of the Code of Ethics
 - c. All investigative proceeding should be carried out in a transparent manner, safeguarding the rights and, as much as possible, the privacy of the parties involved

Article 18 Principles of Enforcement

The enforcement of BIT's Code of Ethics must be taken unanimously or by a 2/3 majority and adhere to the following principles:

- 1. Prudence;
- 2. Right of defense and to appeal;

- 3. Hearing out all parties;
- 4. Fair and balanced;
- 5. Speedy and low cost.

Article 19 Sanctions

BIT's Members acting in violation of the Code of Ethics shall be sanctioned in the following forms:

- a. First written warning in the form of a letter from the Board of Ethics to the person/s involved and to the management of the Organization advising on the need to rectify the situation where a breach of Code of Ethics has been committed by the Organization and/or its activist/s;
- Second written warning as follow-up to the previous letter requesting that the management of the Organization immediately take action against the breach of Code of Ethics;
- c. Dismissal from the Organization.

Palangka Raya, 20 April 2021



Office : JI.Sangga Buana II Selatan Nomor 63 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, Indonesia Phone : 0536-3224793, Website : www.borneoinstitute.org, Email : admin@borneoinstitute.org

KODE ETIK YAYASAN BORNEO INSTITUTE No.644/Int/SOP-BIT/IV/2021

BAGIAN I : PRINSIP-PRINSIP

PASAL 1 Non-Pemerintah

Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), BIT bukan merupakan bagian dari, atau bekerja di bawah, lembaga Pemerintah dan / atau lembaga Negara lainnya, dan juga tidak mewakili kepentingan lembaga Pemerintah dan / atau lembaga Negara lainnya.

PASAL 2 Tidak Terlibat Politik Praktis

BIT bukan bagian dari, atau berafiliasi dengan partai politik atau Organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis, yang terkait dengan pengejaran jabatan, agenda, atau kepentingan politik praktis.

PASAL 3 Tidak Melakukan Diskriminasi

BIT sebagai sebuah Organisasi dan semua anggota Staf secara individu tidak mendiskriminasi, membatasi atau mengisolasi setiap manusia berdasarkan jenis kelamin, etnis, ras, warna kulit, agama dan kepercayaan, afiliasi politik, pengelompokan, penampilan fisik, cacat fisik, usia, status sosial, status ekonomi, dan orientasi seksual. BIT abstain dan menentang aktivitas apa pun yang dapat mengakibatkan, atau untuk tujuan, mengurangi atau menghilangkan pengakuan atau kemampuan untuk mendapatkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, agama/kepercayaan atau di bidang-bidang lainnya.

PASAL 4

Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia

BIT sebagai sebuah Organisasi dan semua Staf secara individu wajib membela dan mengutamakan hak-hak dasar setiap orang yang terlibat dalam Organisasi atau program bantuannya, berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia secara Universal. Hak Asasi Manusia mengacu pada seikat hak - yang diakui di semua Piagam dan Deklarasi yang didukung PBB - sebagai ciri yang melekat pada sifat dan keberadaan umat manusia dan setiap individu, hak-hak yang harus dijunjung dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi menghormati dan melindungi martabat manusia.

PASAL 5

Mendukung Komunitas Marjinal

BIT bekerja untuk mendukung komunitas dan kaum minoritas yang terpinggirkan, memprioritaskan pertahanan dan perlindungan hak-hak kelompok dan individu yang

Page 1 of 5



Office : Jl.Sangga Buana II Selatan Nomor 63 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, Indonesia Phone : 0536-3224793, Website : www.borneoinstitute.org, Email : admin@borneoinstitute.org

dikecualikan dari mayoritas masyarakat saat ini dan terpinggirkan atas dasar ideologi, politik, sosial, ekonomi dan atribut budaya, hukum, etnis, bahasa, jenis kelamin dan orientasi seksual.

PASAL 6 Nirlaba

BIT adalah LSM/Organisasi Non-Pemerintah yang berusaha untuk melayani kepentingan publik, daripada mengejar dan mengumpulkan keuntungan untuk dibagi di antara para pendiri, eksekutif, administrator, dan anggota Staf.

PASAL 7 Volunteer dan Pegiat Sosial

BIT adalah Organisasi yang didasarkan dengan mengedepankan volunteer (kesukarelaan) dan pegiat sosial yang dimaksudkan sebagai sikap dan perilaku, baik dari sebuah institusi atau individu, yang tidak menganggap penghargaan atau posisi sebagai tujuan, atau bertujuan untuk menjalankan keinginan bebasnya - untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

PASAL 8 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Yang Berkelanjutan

BIT bekerja untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya alam dunia. BIT berupaya untuk menerapkan - dalam semua proyeknya - prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dengan secara aktif terlibat dalam konservasi, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

PASAL 9 Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

BIT dan semua Staf secara individu mendukung setiap upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat perjuangan terhadap kemungkinan kasus korupsi di dalam organisasi dan di masyarakat pada umumnya, dengan mencegah dan menolak tindakan apa pun yang berusaha memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan kekuasaan dan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi masyarakat, lembaga, negara, dan atau dari sumber lain. BIT mendukung prinsip dan kebijakan Anti-kolusi, sebagai sikap dan perilaku individu atau lembaga yang tidak membenarkan kolaborasi atau konspirasi Klandestin (rahasia/terselubung) untuk tujuan yang tidak terhormat sehingga merugikan masyarakat. BIT mendukung prinsip dan kebijakan Anti-nepotisme, sebagai sikap dan perilaku individu atau lembaga yang menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan memilih atau menunjuk anggota keluarga atau kerabat atau teman untuk menduduki posisi atau kursi kekuasaan.

i At Squ q



Office : Jl.Sangga Buana II Selatan Nomor 63 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, Indonesia Phone : 0536-3224793, Website : www.borneoinstitute.org, Email : admin@borneoinstitute.org

PASAL 10 Transparansi

BIT bekerja untuk menjamin dan menjunjung keterbukaan informasi dan akuntabilitas kepada pihak internal dan eksternal organisasi, termasuk yang berkaitan dengan akses multi-pemangku kepentingan untuk memantau kinerja dan proses pengambilan keputusan organisasi.

PASAL 11 Partisipasi

BIT mengutamakan Partisipasi, dimaksudkan sebagai upaya untuk melibatkan semua elemen dalam Organisasi, masyarakat dan pemangku kepentingan secara bermakna dalam pengambilan keputusan dan proses pemantauan Organisasi dan program bantuannya.

PASAL 12 Kemandirian

BIT menganggap dirinya mandiri, karena mengacu pada otonomi dan kebebasan yang dimiliki oleh Organisasi dari pengaruh dan kepentingan pribadi pemerintah, partai politik, lembaga donor, sektor bisnis dan pihak lain yang dapat mengurangi kemandirian dan kemampuan organisasi untuk bertindak untuk kepentingan publik dan penerima manfaatnya.

PASAL 13 Anti-Kekerasan

BIT adalah Organisasi Anti-kekerasan dan semua Stafnya dibekali untuk menahan diri dari dan menolak tindakan atau perlakuan apa pun yang dapat mengakibatkan kesulitan psikologis/mental, fisik, seksual dan ekonomi atau penderitaan terhadap, orang atau kelompok manapun di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya tentang kekerasan berbasis Gender.

PASAL 14

Keadilan dan Kesetaraan Gender

BIT mengutamakan keadilan Gender, yang dimaksudkan sebagai proses di mana perempuan, laki-laki, dan kategori jenis kelamin dan Gender lainnya, diperlakukan secara adil, dengan menolak segala diskriminasi Gender dan bertujuan untuk mencapai kesetaraan Gender. Kesetaraan Gender mengacu pada situasi di mana perempuan, laki-laki, dan kategori jenis kelamin lainnya dapat sepenuhnya menikmati hak dan kondisi yang sama untuk menjalankan hak-hak dasar mereka. Ini menunjukkan kebutuhan untuk mengubah norma, nilai, sikap, perilaku dan persepsi, yang semuanya merupakan prasyarat untuk mencapai status yang setara.

LA AR



Office : JI.Sangga Buana II Selatan Nomor 63 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, Indonesia Phone : 0536-3224793, Website : www.borneoinstitute.org, Email : admin@borneoinstitute.org

PASAL 15

Akuntabilitas dan Etika Manajemen Keuangan

BIT mendukung prinsip dan kebijakan Akuntabilitas Manajemen Keuangan, dengan mematuhi standar keuangan yang diterima secara umum dan tidak menggunakan dana yang bersumber dari donor dan perusahaan atau badan swasta atau publik yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan/atau penyalahgunaan Hak Asasi Manusia, korupsi dan pencucian uang. Dalam penggunaan dana, Organisasi senantiasa mengutamakan kepentingan kelompok dan individu yang mendapat dukungannya, serta melaporkan pengeluarannya secara tepat waktu dan transparan kepada para donatur dan pendukungnya.

Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan format pelaporan menggunakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No.35 (Revisi 2019) "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba".

Laporan keuangan disusun dengan metode akrual, kecuali Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas disusun dengan metode tidak langsung, dengan mengelompokkan arus ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Yayasan. Seluruh angka dalam laporan keuangan, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam Rupiah yang terdekat.

PASAL 16

Kepentingan Terbaik untuk Anak

BIT senantiasa mengutamakan Kepentingan Terbaik Anak, dimaksudkan sebagai sikap atau perilaku, baik dari Organisasi atau anggota Staf individu, yang menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi kepentingan dan kesejahteraan terbaik untuk anak-anak.

BAGIAN II : PENEGAKAN KODE ETIK

PASAL 17

Pengesahan dan Keputusan Kode Etik

- 1. Kode Etik ini harus disetujui oleh Middle Management BIT yang di dalamnya sudah termasuk perwakilan dari Dewan Pengurus BIT, serta dipatuhi oleh semua orang dalam lingkup Yayasan BIT serta terutama seluruh Stafnya, di bawah pengawasan dan tanggung jawab Middle Management BIT.
- 2. Penegakan Kode Etik ini, penerimaan pengaduan atau pembukaan investigasi internal akan dilakukan oleh Komite Tripartit (Dewan Etik) yang terdiri dari:
 - a. Direktur BIT.
 - b. Dua wakil dari Middle Management, dipilih oleh rekan-rekannya.
 - c. Dua wakil dari Staf, dipilih oleh rekan-rekannya.
- 3. Penegakan Kode Etik didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebuah Penilaian mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik yang dilakukan secara berkala.
 - b. Keluhan-keluhan yang diajukan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Page 4 of 5



Office : Jl.Sangga Buana II Selatan Nomor 63 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, Indonesia Phone : 0536-3224793, Website : www.borneoinstitute.org, Email : admin@borneoinstitute.org

c. Semua proses investigasi harus dilakukan secara transparan, menjaga hak dan sebanyak mungkin, privasi semua pihak yang terlibat.

PASAL 18 Prinsip-Prinsip Penegakan

Penegakan Kode Etik BIT harus diambil dengan suara bulat atau oleh 2/3 mayoritas dan mematuhi prinsip-prinsip berikut:

- 1. Kehati-hatian;
- 2. Hak pembelaan dan banding;
- 3. Mendengarkan semua pihak;
- 4. Adil dan seimbang;
- 5. Cepat dan biaya rendah.

PASAL 19 Sanksi-Sanksi

Anggota BIT yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi seperti yang sudah diatur secara detail dalam SOP tentang Tata Tertib BIT yang secara garis besar berupa:

- Sebuah Peringatan Tertulis Pertama berupa surat dari Dewan Etik kepada pihak yang terkait dan kepada Pimpinan Organisasi yang memberikan nasihat tentang perlunya memperbaiki situasi dimana telah dilakukan pelanggaran Kode Etik oleh Organisasi dan/atau aktivisnya;
- b. Peringatan Tertulis Kedua sebagai tindak lanjut dari surat sebelumnya yang meminta agar Pimpinan Organisasi segera menindak pelanggaran Kode Etik;
- c. Pemberhentian dari Organisasi.

Demikian SOP tentang Kode Etik Yayasan BIT ini dibuat, agar dapat dilaksanakan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ini. Apabila terdapat tambahan atau perubahan atas ketetapan di atas, maka akan dilakukan perbaikan dan revisi sesuai dengan kebutuhan Yayasan BIT. Semoga dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada tanggal : 20 April 2021

Middle Management Yayasan BI

- 1. Direktur BIT/Project Manager BfdW Yanedi Jagau Borneo Instit
- 2. <u>Finance Manager</u> Gusmianto
- 3. Forestry Manager Paulus Sukirwanto

- 4. <u>Project Manager BMZ</u> Standy Christianto
- 5. <u>Research & Comm Manager</u> Didik Gunawan
- 6. Land Right Manager Destano Anugrahnu